



PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN PRESEPSI KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI

Ananda Risky Putri Erwina

anandarisky@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sugi Suhartono

sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Pajak memiliki peran yang penting bagi kemajuan negara, karena pajak madalah sumber pendapatan negara yang utama. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat penting dikarenakan Indonesia menggunakan sistem pajak *Self Assessment System*. Pada sistem ini wajib pajak harus berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Bekasi.

Wajib pajak harus mengerti mengenai pengertian pajak, fungsi, dan manfaat dari membayar pajak. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan pajak guna menambah wawasan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui hal-hal mengenai pajak, seperti fungsi, kewajiban, dan hak. Sanksi Pajak merupakan ganjaran yang akan diperoleh wajib pajak apabila melakukan pelanggaran peraturan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah baik atau buruknya pelayanan yang didapatkan wajib pajak dari petugas pajak. Presepsi korupsi merupakan pandangan wajib pajak terhadap korupsi yang terjadi. Kepatuhan wajin pajak merupakan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dlaam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei menggunakan kuisioner yang disebar kepada 90 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Sedangkan, Uji hipotesis terdiri dari uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Sig. 0,014. Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Sig. 0,024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Bekasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Persepsi Korupsi, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Taxes have an important role for the progress of the country, because taxes are the main source of state income. Compliance of taxpayers in fulfilling their obligations is very important because Indonesia uses the Self Assessment System tax system. In this system, taxpayers must play an active role in fulfilling their obligations. There are many factors that affect taxpayer compliance. This research was conducted to find out the influence of tax socialization, tax knowledge, tax sanctions, quality of tax services, and the perception of corruption to the compliance of taxpayers of individual business taxpayers in Harapan Indah, Bekasi.

Taxpayers must understand the meaning of taxes, functions, and benefits of paying taxes. Therefore, tax socialization is needed to disseminate matters related to taxes to increase taxpayer insight. Tax knowledge is the ability of taxpayers in knowing things about taxes, such as functions, obligations, and rights. Tax sanctions are the rewards that will be obtained by taxpayers if they commit violations of tax regulations. The quality of tax services is good or bad service that taxpayers get from the taxman. Perception of corruption is the taxpayer's view of corruption that occurs. Compliance with tax wajin is the obedience and compliance of taxpayers who carry out their obligations in paying taxes.

The study used survey data collection techniques using questionnaires distributed to 90 respondents. The sampling technique used is nonprobability sampling. The data obtained is analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis tests. The classical assumption test consists of normality test, heteroskedasticity test and multicollinearity test. Meanwhile, the hypothesis test consists of F test, t test, and coefficient of determination (R^2) test.

The result of this study is the significant positive influence of tax socialization on taxpayer compliance, with Sig value. 0.014. Tax knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance with Sig value. 0.024. While tax sanctions, quality of tax services, and perception of corruption have no effect on the compliance of individual business taxpayers in Harapan Indah, Bekasi.

The conclusion of this study is the socialization of taxation and positively strengthened tax knowledge of taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions, the quality of tax services, and the perception of corruption have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Quality of Tax Services, Perception of Corruption, Taxpayer Compliance.



1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Sehingga, wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Pendapatan yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara, membiayai gaji pegawai negeri, pemerataan pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu, Pada tahun 2020 terdapat 14.700.000 SPT yang terlapor. Sedangkan pada tahun 2021 per 7 Desember terdapat 14.490.000 SPT yang terlapor, dan pada bulan maret tahun 2022, terdapat 15.300.000 SPT tahun 2021 yang terlapor. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat kenaikan jumlah SPT yang terlapor. Maka artinya, terdapat peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, persepsi korupsi, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, Harapan Indah, Kota Bekasi.” Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi?”

1.1. Perpajakan

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan menurut Soemitro (2017:1), pajak merupakan iuran yang dipungut dari rakyat dan dijadikan kas negara, diatur dengan undang-undang dan digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya umum. Pajak memiliki fungsi untuk anggaran dan mengatur. Pajak dibagi menjadi tiga kelompok yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu, *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*.

1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/MK.04/2000, “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.” Sedangkan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Nurmantu (2010:138), adalah wajib pajak melaksanakan kewajiban maupun hak dalam perpajakan.

1.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan menurut Sudrajat (2015:194) adalah usaha dalam menyebarkan informasi perpajakan guna meningkatkan tingkat kephahaman mengenai pajak, dan dapat



meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Savitri (2016) Bentuk usaha dari DJP dalam mengedukasi masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Sosialisasi perpajakan juga berperan penting pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengedukasi wajib pajak mengenai pengetahuan seputar perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, maka semakin meningkat juga tingkat kepahaman wajib pajak mengenai pajak. Sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Adhani (2021), sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan dan juga manfaat dari pajak.. Sedangkan, menurut. Maka dari itu, pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat diperoleh mengenai perpajakan. Menurut Rahayu (2010) tingkat pengetahuan pajak memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara pepajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat diharapkan dapat mengurangi hambatan wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti mengetahui cara melaporkan wajib pajak, cara menghitung besaran pajak, sanksi pajak yang berlaku, dan lai-lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiantari (2021), bahwa pengetahuan perpajakan dapan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan ganjaran yang akan didapat wajib pajak apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak digunakan untuk mengatur wajib pajak agar mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan ada karena terdapat pelanggaran dari peraturan perpajakan, jika ada wajib pajak yang melanggar maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang undang perpajakan, menurut Resmi (2008 :71). Menurut Rahayu (2010) hal yang menjadi indikator dari sanksi pajak adalah, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi pajak tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan harus seimbang, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

Sanksi pajak dapat memberikan dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena, semakin meningkatnya ketegasan dalam sanksi pajak maka wajib pajak ingin terhindar dari sanksi pajak. Wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak apabila melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan tingkat



kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Widiantari (2021) dan, Chandra (2020), yaitu sanksi pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak menurut Rachmania (2016) adalah baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2010:28), memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan prima, hal ini dapat terwujud apabila sumber daya manusia bekerja secara professional. Pemberian pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Jika kualitas pelayanan pajak baik, maka akan memberikan pengaruh berupa peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, pelayanan pajak yang semakin baik dapat menghasilkan rasa puas bagi wajib pajak. Dari pelayanan pajak juga wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai pajak yang dapat meningkatkan wawasan wajib pajak mengenai pajak. Sehingga kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus ditingkatkan dan dipertahankan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian milik Adhani (2021), kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.7. Pengaruh Presepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Presepsi korupsi menurut Robbins (2008) adalah Menurut UU no.31, Tahun 1999, korupsi merupakan orang yang melawan hukum guna memperkaya pihak yang merugikan perekonomian negara. Dalam KBBi korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara guna mendapatkan keuntungan. Maka persepsi korupsi pajak merupakan penyalahgunaan uang yang berasal dari pajak negara guna mendapat keuntungan pribadi.

Presepsi korupsi berperan penting dalam tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Semakin kecilnya tingkat persepsi korupsi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dikarenakan Presepsi korupsi membuat wajib pajak menjadi enggan membayar pajaknya dan menganggap uang yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pribadi oknum pemerintahan. Hal ini didukung dengan penelitian Kartika (2020), yang menyatakan persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Presepsi korupsi berpengaruh negatif dan terhadap kepatuhan wajib pajak.



2. Metode Penelitian

Objek yang digunakan peneliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan di Harapan Indah, Kota Bekasi. Informasi data yang diperoleh peneliti pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuisisioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini *nonprobability sampling* dan menggunakan *sampling purposive*. Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi, dengan total sampel 120. Pra-kuisisioner menggunakan 30 sampel, dan kuisisioner menggunakan 90 responden.

2.2. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel independen adalah penyebab variabel dependen memiliki perubahan. Penelitian ini terdiri dari 5 variabel independen. Pada variabel independen menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin yaitu:

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. R = Ragu-Ragu
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

2.2.1. Sosialisasi Perpajakan

Variabel independen pertama adalah sosialisasi perpajakan. Variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari 2 indikator, yaitu:

1. Memahami peraturan pajak yang berlaku.
2. Menerapkan peraturan pajak yang berlaku.

2.2.2. Pengetahuan Perpajakan

Variabel independen kedua adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki 3 indikator, yaitu:

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan.

2.2.3. Sanksi Pajak

Variabel independen ketiga adalah sanksi pajak. Sanksi Pajak terdiri dari 2 indikator berdasarkan jenisnya, yaitu:

1. Sanksi Pidana.



2. Sanksi Administrasi.

2.2.4. Kualitas Pelayanan Pajak

Variabel independen keempat pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak. Indikator dari variabel kualitas pelayanan pajak terdiri dari:

1. Keandalan.
2. Kepastian.
3. Ketanggapan.
4. Kenyataan.

2.2.5. Presepsi Korupsi

Variabel independen yang kelima adalah persepsi korupsi. Indikator pada variabel persepsi korupsi terdiri dari 3 poin, yaitu:

1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.
2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.
3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.

2.3. Variabel Dependen

Variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2018:39) variabel dependen adalah variabel penyebab dari munculnya variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Pada variabel dependen menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin, yaitu:

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. R = Ragu-Ragu
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

Indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 poin, yaitu:

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali yang sudah mendapatkan izin.
3. Tidak pernah mendapat sanksi dalam perpajakan.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Validitas

Peneliti menyebarkan pernyataan pra-kuisisioner melalui aplikasi *google form*. Setelah data terkumpul peneliti melakukan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Uji Validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*.

3.1.1. Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Tabel 1: Hasil Uji Validitas Pra-Kuisisioner Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	1. Saya mengetahui sanksi yang didapatkan apabila terlambat mengumpulkan SPT.	0,591	0,361	Valid
	2. Saya mengetahui tata cara dalam membayar pajak penghasilan.	0,610	0,361	Valid
	3. Saya mengetahui sistem perpajakan yang digunakan Indonesia.	0,757	0,361	Valid
	4. Saya membayar pajak sebelum batas waktu yang ditentukan	0,708	0,361	Valid
	5. Saya dapat menghitung jumlah pajak penghasilan saya sendiri.	0,690	0,361	Valid
	6. Saya selalu mengumpulkan SPT tepat waktu.	0,582	0,361	Valid
	7. Saya sering mengikuti seminar mengenai perpajakan.	0,706	0,361	Valid

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel, R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dari R tabel. Maka, setiap pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid untuk digunakan dalam kuisisioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.1.2. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Tabel 2: Hasil Uji Validitas Pra-Kuisisioner Pengetahuan Perpajakan

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	1. Salah satu bentuk hubungan timbal balik yaitu memenuhi kewajiban sebagai warga negara adalah pajak.	0,794	0,361	Valid
	2. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara	0,669	0,361	Valid
	3. Setiap masyarakat yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP	0,863	0,361	Valid
	4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang merupakan hak dan kewajiban perpajakan	0,876	0,361	Valid
	5. Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh	0,834	0,361	Valid
	6. Saya mengetahui bagaimana cara mengisi SPT, Membayar dan melaporkan pajak dengan benar.	0,840	0,361	Valid
	7. Apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.	0,737	0,361	Valid
	8. Saya dapat melakukan pendaftaran diri melalui <i>e-register</i>	0,603	0,361	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
C	untuk mendapatkan NPWP.			
	9. Saya dapat melakukan pembayaran atau penyetoran melalui <i>e-billing system</i> .	0,788	0,361	Valid
	10. Fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan sarana umum bagi masyarakat	0,893	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan Tabel 2, R hitung yang didapat dari uji validitas lebih besar dari pada R tabel. Maka dari itu, setiap pernyataan pada variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid untuk digunakan dalam kuisisioner.

3.1.3. Uji Validitas Sanksi Pajak

Tabel 3: Hasil Uji Validitas Pra-Kuisisioner Sanksi Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Sanksi Pajak (X ₃)	1. Saya menghindari sanksi administrasi dengan selalu mematuhi peraturan perpajakan.	0,671	0,361	Valid
	2. Jika sanksi denda dinaikkan oleh pemerintah, Saya akan semakin takut terlambat mengumpulkan SPT	0,842	0,361	Valid
	3. Sanksi administrasi jika terlambat melaporkan SPT adalah denda Rp. 100.000,-	0,660	0,361	Valid
	4. Jika sengaja tidak melaporkan SPT, akan mendapat pidana paling singkat 6 bulan. Hal ini membuat saya takut	0,814	0,361	Valid



Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	untuk sengaja tidak melaporkan SPT.			
	5. Apabila menyalahgunakan NPWP, akan dipidana paling singkat 6 bulan. Hal ini membuat saya takut untuk menyalahgunakan NPWP.	0,827	0,361	Valid
	6. Apabila sanksi akibat sengaja tidak melaporkan SPT, dan menyalahgunakan NPWP ditingkatkan, Saya semakin ingin tidak melakukan hal tersebut.	0,791	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 3, R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Maka dari itu, setiap pernyataan pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid untuk digunakan dalam kuisioner.

3.1.4. Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

Tabel 4: Hasil Uji Validitas Pra-Kuisioner Kualitas Pelayanan Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak (X ₄)	1. Saya merasa petugas pajak sangat bisa diandalkan	0,595	0,361	Valid
	2. Saya merasa puas karena petugas pajak cepat dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak	0,789	0,361	Valid
	3. Menurut saya petugas pajak memberikan perlakuan yang sama pada setiap wajib pajak	0,718	0,361	Valid
	4. Menurut saya penjelasan atau arahan yang diberikan oleh	0,915	0,361	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
C	petugas pajak sudah cukup baik.			
	5. Petugas Pajak dapat berkomunikasi dengan baik	0,892	0,361	Valid
	6. Petugas pajak memberikan layanan secara maksimal kepada wajib pajak baik offline maupun online	0,900	0,361	Valid
	7. Petugas pajak tanggap dalam mengatasi masalah yang dialami wajib pajak	0,797	0,361	Valid
	8. Petugas pajak tanggap dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak baik dalam konsultasi offline ataupun via chat (online).	0,806	0,361	Valid
	9. Petugas pajak tanggap dalam menanggapi keluhan wajib pajak baik secara offline, maupun online.	0,922	0,361	Valid
	10. Petugas pajak sopan dalam melayani wajib pajak	0,866	0,361	Valid
	11. Petugas pajak tanggap dalam menanggapi konsultasi via online.	0,838	0,361	Valid
	12. Petugas pajak terampil dalam menjalankan tugasnya.	0,881	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Pada tabel 4.4, R hitung yang didapat dari uji validitas lebih besar dibandingkan dengan R table. Maka dari itu, disimpulkan setiap pernyataan pada variabel kualitas pelayanan pajak dinyatakan valid untuk digunakan dalam kuisisioner.



3.1.5. Uji Validitas Presepsi korupsi Pelayanan Pajak

Tabel 5: Hasil Uji Validitas Pra-Kuisisioner Presepsi Korupsi

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Presepsi Korupsi (X ₅)	1. Wajib pajak mengetahui adanya penyalahgunaan dana dalam pajak melalui media massa	0,872	0,361	Valid
	2. Meningkatnya kasus penggelapan dana pajak mempengaruhi niat wajib pajak membayar pajak	0,759	0,361	Valid
	3. Sikap yang dilakukan petugas pajak mempengaruhi wajib pajak	0,878	0,361	Valid
	4. Wajib pajak memiliki pemikiran buruk dalam pajak tentang adanya kasus penggelapan pajak	0,649	0,361	Valid
	5. Pelaku penggelapan harus di berikan hukuman agar dapat meningkatkan keinginan wajib pajak membayar pajak	0,741	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.5, R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel (0,361). Maka dari itu, setiap pernyataan variabel presepsi korupsi dinyatakan valid untuk digunakan dalam kuisisioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.1.6. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 6: Hasil Uji Validitas Pra-Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Saya mengumpulkan SPT tepat waktu..	0,787	0,361	Valid
	2. Saya selalu membayar PPh tahunan dengan tepat waktu, apabila ada kurang bayar.	0,728	0,361	Valid
	3. Saya membayar pajak tepat waktu	0,736	0,361	Valid
	4. Saya tidak pernah menunggak pajak.	0,769	0,361	Valid
	5. Saya selalu melaksanakan kewajiban, dengan cara membayar pajak.	0,883	0,361	Valid
	6. Saya tidak pernah mendapat sanksi perpajakan.	0,682	0,361	Valid
	7. Saya menaati dan melaksanakan peraturan pajak yang berlaku.	0,778	0,361	Valid
	8. Saya akan memenuhi sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana apabila saya melanggar.	0,479	0,361	Valid
	9. Apabila saya diperiksa petugas Dirjen Pajak saya bersedia memberikan informasi yang benar.	0,604	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 6, R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel (0,361). Maka dari itu, setiap pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid untuk digunakan dalam kuisisioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.2. Uji Reliabilitas

Penulis melakukan uji reliabilitas guna mengetahui apakah pernyataan dinyatakan reliabel atau tidak reliabel. Penulis melakukan uji reliabilitas menggunakan *Cornbach's Alpha* dengan aplikasi SPSS versi 22. Berikut ini hasil uji reliabilitas setiap variabel pada penelitian ini.

Tabel 7: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,765	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,927	Reliabel
Sanksi Pajak (X_3)	0,824	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X_4)	0,953	Reliabel
Presepsi Korupsi (X_5)	0,833	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,867	Reliabel

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.13, hasil nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,70. Maka artinya variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, persepsi korupsi, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

3.3. Uji Asumsi Klasik

3.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov Smirnov. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Berikut ini merupakan hasil Uji Normalitas penelitian ini.

Tabel 8: Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.055 ^c

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 8, nilai signifikansi uji normalitas adalah 0,055. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,050. Maka data pada penelitian ini dinyatakan terdistribusi normal.



3.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 9: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	0
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	0.247
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0.068
Sanksi Pajak (X ₃)	0.76
Kualitas Pelayanan Pajak (X ₄)	0.148
Presepsi Korupsi (X ₅)	0.071

Sumber: Output SPSS 22

Uji Heteroskedastiditas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Nilai signifikansi semua variabel pada tabel di atas lebih besar dari 0,050. Maka artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.3.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini memperhatikan 2 aspek yaitu tolerance dan VIF. Pada penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas pada penelitian ini.

Tabel 10: Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sosialisasi Perpajakan	0.436	2.295
Pengetahuan Perpajakan	0.244	4.092
Sanksi Pajak	0.453	2.206
Kualitas Pelayanan Pajak	0.743	1.346
Presepsi Korupsi	0.538	1.86

Sumber: Output SPSS 22

Pada tabel di atas, nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10 (TOL > 0,10). Nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 (VIF < 10). Maka semua variabel independen pada penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah alat untuk mengukur kekuatan dari hubungan antara 2 variabel atau lebih. Analisis regresi juga digunakan untuk menentukan arah dari variabel. Berikut ini penelitian ini persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini:

$$Y = 13,249 + 0,253X_1 + 0,268X_2 + 0,232X_3 + 0,010X_4 + 0,067X_5$$

3.5 Uji Keberartian Model (Uji F)

Tabel 11: Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	16.661	.000 ^b

Sumber: Output SPSS 22

Uji F berfungsi untuk mengetahui model regresi penelitian sesuai atau layak untuk dipakai pada penelitian. Pada tabel di atas, nilai Sig. 0,000.< 0,050. Maka model regresi dinyatakan layak digunakan untuk melakukan pengujian.

3.6 Uji Signifikan Koefisien (Uji t)

Tabel 12: Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.	Sig. : 2	Hasil
	B			
(Constant)	13.249	0	0	
Sosialisasi Perpajakan	0.253	0.028	0.014	Tolak Ho
Pengetahuan Perpajakan	0.268	0.047	0.023	Tolak Ho
Sanksi Pajak	0.232	0.105	0.052	Tidak tolak Ho
Kualitas Pelayanan Pajak	0.01	0.832	0.416	Tidak tolak Ho
Presepsi Korupsi	0.067	0.717	0.358	Tidak tolak Ho

Sumber: Output SPSS 22

Pada tabel 12, hasil uji t menunjukkan nilai Sig : 2 Sosialisasi Perpajakan (X₁) dan, Pengetahuan Perpajakan (X₂) lebih rendah daripada 0,050 yaitu 0,014 , dan 0,023. Sedangkan nilai Sig variabel Sanksi Pajak (X₃), Kualitas Pelayanan Pajak (X₄), dan Presepsi Korupsi (X₅) lebih besar dari pada 0,050. Maka dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X₁), dan Pengetahuan Perpajakan (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Presepsi Korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



3.7 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 13: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706 ^a	0.468	3.322

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas Adjusted R square pada tabel di atas sebesar 0,468 yang menunjukkan bahwa pengaruh dari variasi nilai variabel independen sebesar 46,8% sedangkan sisanya 53,2% dijelaskan dari faktor lainnya selain model regresi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, terdapat hasil dari variabel sosialisasi perpajakan $\beta = 0,253$, yang artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Sig. 0,014 yang lebih kecil dari 0,050 dengan $\beta = 0,253$ yang artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian variabel sosialisasi perpajakan sesuai dengan penelitian Adhani (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif, yang artinya semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi.

4.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat hasil dari variabel pengetahuan perpajakan yaitu $\beta = 0,268$ yang artinya pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi. Nilai Sig. 0,024 yang lebih kecil dari 0,050 yang berarti Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiantari (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Zahrani (2019) yang menyatakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi. Jadi, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.



Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat hasil dari variabel sanksi pajak yaitu $\beta = 0,232$, yang artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai Sig 0,053 lebih besar dari 0,050, yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi. Pada variabel sanksi pajak, indikator dengan rata-rata tertinggi adalah sanksi pidana.

4.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini, terdapat hasil $\beta = 0,010$, yang bermakna kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Sig. 0,416 yang lebih besar dari 0,050 menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian Indrawati (2019) dimana kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Zahrani (2019) dimana kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5. Pengaruh Presepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil dari variabel persepsi korupsi yaitu $\beta = 0,067$ artinya persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Sig. 0,359 lebih besar dari 0,050 yang artinya persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian variabel persepsi korupsi ini sesuai dengan penelitian milik Indrawati (2019) dimana persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi belum dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Harapan Indah, Kota Bekasi.

5. Simpulan dan Saran

Berikut ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Tidak terdapat cukup bukti kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Tidak terdapat cukup bukti persepsi korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian di atas penulis memberikan saran agar penulis selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian lainnya, dan juga dapat menambahkan variabel independen lainnya. Penulis juga memberikan saran agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penyebaran kuisioner secara tatap muka dengan responden guna mendapatkan informasi yang lebih. Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat membuktikan pengaruh dari variabel sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis juga memberikan saran kepada KPP Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak agar pada penelitian selanjutnya kualitas pelayanan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Harapan Indah, Kota Bekasi.

Daftar Pustaka

Adhani, Tashya Meita, dan Fidiana. (2021). *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Anifah, A. Rita Andini dan Kharis.R. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode 2012-2016*.

Chandra, Cynthia dan Amelia Sandra. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*.

Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak, (2007). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.

Fochman, M., dan Kroll, E. B. (2016). *The effects of rewards on tax compliance decisions*.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi ke – 8, Semarang : Universitas Diponegoro.

Heryanto dan Toly. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.



Indrawati, Vani. (2019). *Pengaruh Presepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Kontrol*.

Kartika, Rika dan Ulfi Jefri. (2020). *Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan Pajak Pratama Cilegon*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Penerbit Andi. Nurmantu,

Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Kelompok Yayasan Obor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*

Rachmania, Feryna Meidya, dkk. (2016), *Pengaruh Persepsi Korupsi Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Perpajakan*.

Rahayu, Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan : Teori dan kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba empat.

Resmi, Soemitro. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. ED ke-10 buku 1. Jakarta (ID) : Penerbit Salemba Empat.

Republik Indonesia (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sihaan, Stefani dan Halimatusyaidah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.

Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. (2015). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*.

Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)* , Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supriatiningsih, dan Firhan Saefta Jamil. (2021). *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widiantari, Mahaputra, dan Ardianti. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar*.

Zahrani, Naifah Roidah dan Titik Mildawati. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Zethaml Bitner, dan Gremler. (2009). *Service Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*.